

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan diperlukan tujuan yang sama yaitu pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berkepastian hukum.

Negara bertanggung jawab dalam menjamin ketertiban dan perlindungan hukum, dengan itu dibutuhkan juga alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹ Akta autentik memiliki kekuatan tetap dan sempurna yang bersifat mutlak. Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik tersebut. Istilah notaris berasal dari perkataan “*nola litcraria*”, yang berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.² Profesi Notaris di Indonesia merupakan salah satu profesi yang cukup tua. Hal ini dapat dilihat dari sejarah hukum kenotariatan di Indonesia yang dimulai pada abad ke-17 dengan adanya “*Oost Ind. Compagnie*”.³

Notaris merupakan pejabat umum yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30

¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1999, hlm. 13.

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUN) menyatakan bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Maka dari itu, notaris merupakan pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Pembuatan akta otentik yang dilakukan di notaris tidak hanya berdasarkan oleh undang – undang, tetapi juga merupakan kesepakatan dan kehendak dari pihak – pihak yang bersangkutan agar ada suatu kepastian dari hak dan kewajiban mereka. Sehingga tercipta suatu bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kebenaran yang terdapat pada akta otentik merupakan kebenaran formal yang diketahui oleh notaris dari pemberitahuan para pihak yang bersangkutan. Diamanatkan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat⁴

Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga Notaris dituntut memiliki kepribadian yang baik, bekerja keras, mandiri, jujur, tidak memihak (adil) dan penuh rasa tanggung jawab. Notaris juga dituntut juga memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya. Tuntutan akan kecakapan dalam memberikan jasa dalam bidang hukum keperdataan ini Notaris juga dituntut untuk memberikan penyuluhan hukum (*legal*

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), hlm. 475.

adviser) kepada kliennya agar terhindar dari kesesatan hukum dan mengetahui hak dan kewajibannya.

Dalam menjalankan profesi sebagai Notaris, bahwa Notaris berperan melaksanakan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya.⁵

Profesi Notaris di Indonesia terdapat organisasi perkumpulan Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut INI. Adapun tujuan dari INI selaku perkumpulan bagi Notaris-Notaris di Indonesia adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.⁶ Organisasi INI membentuk kode etik sebagai usaha untuk menegakkan aturan dalam menjaga martabat Notaris.

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaidah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan⁷. Organisasi INI berperan penting dalam penegakan etika dari para anggotanya. Dewan Kehormatan Notaris yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa Ikatan Notaris Indonesia merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang

⁵ Aryani Witasari, 2012, "MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", Jurnal Hukum, No. 2, Vol. XXVIII, hal. 885.,

⁶ Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan hasil kongres INI di Banten tanggal 30 Mei 2015.

⁷ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, Pasal 1 Angka 4

menegakkan kode etik, harkat dan martabat Notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya⁸

Dalam menjalankan profesi sebagai Notaris, dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa seorang Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT. PPAT merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Hal tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat 1 PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 37/1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Selaku pejabat umum, Notaris selain menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat menjadi pejabat umum lainnya seperti Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK), Pejabat Pembuat Akta Lelang (PPAL), Pejabat Pembuat Akta Pasar Modal (PPAPM). Notaris pun harus mengikuti beberapa ketentuan untuk menjadi pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diberbagai bidang tersebut.

Menurut Aryani Witasari, bahwa Notaris berperan melaksanakan tugas negaradalam bidang hukum keperdataan, dan kepada notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya.⁹ Sedangkan, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.¹⁰

⁸ *Ibid*, pasal 1 angka 8

⁹ Aryani Witasari, 2012, "MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", Jurnal Hukum, No. 2, Vol. XXVIII, hal. 885

¹⁰ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 1 angka 1.

Notaris dan PPAT adalah dua profesi yang berbeda dengan kewenangan yang juga berbeda. Meskipun, dalam keseharian kita banyak menemui Notaris yang juga berprofesi sebagai PPAT. Selain dari kewenangan yang berbeda, organisasi perkumpulan Notaris dan PPAT pun berbeda. Dalam profesi Notaris di Indonesia terdapat organisasi perkumpulan Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut INI. Sedangkan PPAT memiliki organisasi yang disebut Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)

Adapun tujuan dari INI selaku perkumpulan bagi Notaris-Notaris di Indonesia adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.⁷ Salah satu langkah ditegakkannya keluhuran martabat jabatan Notaris yang dilakukan organisasi INI adalah dengan membuat kode etik bagi para anggotanya.

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaidah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan¹¹. Organisasi INI berperan penting dalam penegakan etika dari para anggotanya. Dewan Kehormatan Notaris yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa Ikatan Notaris Indonesia merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang menegakkan kode etik, harkat dan martabat Notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya¹²

¹¹ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, Pasal 1 Angka 4

¹² *Ibid*, pasal 1 angka 8

Sedangkan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris maka yang berwenang melakukan pengawasan adalah Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut (MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris bahwa, “menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.”

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran jabatan atau etika maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. Pertama, dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran UUNJ dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut (MPN) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang mana masing-masing Majelis Pengawas Notaris tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:

1. Pemerintah sebanyak tiga (3) orang
2. Organisasi Notaris sebanyak tiga (3) orang
3. Ahli/Akademik sebanyak tiga (3) orang.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Majelis Pengawas Daerah memiliki peran paling penting dalam pengawasan terhadap notaris dikarenakan ruang lingkup pekerjaan Majelis Pengawas

Daerah lebih dekat dengan keberadaan Notaris di wilayahnya sehingga pengawasan dan pembinaannya lebih mudah. Wewenang Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) bahwa, “menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.”

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan atau dimintakan pembatalan. Majelis Pengawas Daerah harus dapat melakukan pencegahan terhadap notaris untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena profesi Notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditunjuk Negara untuk menciptakan kepastian hukum dalam wilayah hukum perdata. Notaris harus menjunjung tinggi harkat martabat, serta menjalankan tugas jabatannya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang yang berlaku sehubungan dengan profesi Notaris.

Jika Notaris memiliki MPN (Majelis Pengawas Notaris), maka PPAT juga memiliki Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPP PPAT) hal ini berdasar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2016 tentang perubahan PP nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan Jabatan PPAT, dengan juklak dituangkan dalam peraturan kementerian agrarian dan tata ruang (perka BPN) nomor 2 tahun 2018 tentang Pembinaan & Pengawasan PPAT.

Majelis Pengawas dan Pembina PPAT difungsikan sebagai MPN nya PPAT sekaligus MKN nya PPAT meski wewenangnya berbeda, sebelum perkab ini sudah diatur dalam perkab nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Jabatan PPAT. Pembinaan disini adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Menteri terhadap

PPAT secara efektif dan efisien untuk mencapai kualitas PPAT yang lebih baik. Sedangkan Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para PPAT dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹³

Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah mejelis yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Terdiri dari MPPP (Majelis Pembina dan Pengawas PPAT) berkedudukan di kementerian, MPPW (Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah) berkedudukan di Kantor Wilayah BPN, dan MPPD (Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah) berkedudukan di Kantor Pertanahan.

MPN dan MPP PPAT memiliki kesamaan satu sama lain karena dibentuk oleh pemerintah dan adanya keterlibatan unsur pemerintah dalam komposisi susunan majelis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, MPN memiliki tugas dan kewenangan dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan MPP PPAT memiliki tugas dan kewenangan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT dan penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPAT serta melakukan pembinaan terhadap PPAT untuk mencapai kualitas PPAT yang lebih baik.

Selain itu, baik MPN maupun MPP PPAT sama-sama memiliki kewenangan untuk menerima laporan/pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik jabatan atau pelanggaran ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan

¹³ Mengenal Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (politeaindonesia.blogspot.com) diakses 17 Februari 2023 pukul 15.02

oleh Notaris atau PPAT. Layanan penerimaan laporan/pengaduan tersebut juga dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di bidang jasa publik.

Majelis Pengawas dalam bertindak harus mendapatkan laporan terlebih dahulu dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik atau Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris. Dengan adanya laporan tersebut baru bisa ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas.

Majelis pengawas daerah memiliki kewenangan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan notaris, berdasarkan hal tersebut, tentunya harus ada batasan kewenangan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah terutama di Kota Padang sebagai garda terdepan penerimaan laporan Masyarakat terkait pelanggaran kode etik atau Undang-Undang Jabatan Notaris dan bentuk pelaksanaan kewenangan pun harus sesuai dengan peraturan perundangan. Oleh karena hal tersebut dan berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan mengkaji tentang permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Terhadap Laporan Masyarakat atas Akta yang diterbitkan oleh Notaris”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap laporan masyarakat terkait akta yang diterbitkan oleh Notaris?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap laporan masyarakat terkait akta yang diterbitkan oleh Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap laporan masyarakat terkait akta yang diterbitkan oleh Notaris
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap laporan masyarakat terkait akta yang diterbitkan oleh Notaris

D. Manfaat Penelitian


Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian dapat berguna untuk kepentingan teoritis sebagai masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan profesi Notaris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai laporan dari masyarakat terkait akta yang dikeluarkan oleh Notaris

Adapun manfaat lainnya untuk kepentingan teoritis sebagai sumbangan bagi praktisi-praktisi hukum dan masyarakat umum terkait sarana pengaduan masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal, penulis akan memperoleh dan mengumpulkan data-data yang valid. Adapun data-data dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah



Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah bersifat yuridis empiris. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan Pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat kesesuatu kenyataan hukum di masyarakat.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer / Data Lapangan

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti¹⁶

Penelitian ini dilakukan dengan membuat rumusan permasalahan yang tidak terlalu baku. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara, analisis wacana dan juga penelitian perbandingan sejarah. Pedoman wawancara sendiri dapat berubah sesuai dengan keadaan yang ada didalam lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.105

¹⁵ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 7

¹⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali 2013, hlm.42

tanpa ada perantara, kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri, seorang atau organisasi.¹⁷

Data Primer yang dimaksud adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh langsung dengan wawancara / *interview*. Penelitian akan dilakukan pada Majelis Pengawas Daerah Kota Padang yang berkedudukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya penelitian tambahan dilakukan di Kantor Notaris & PPAT dengan bapak Alexander, S.H, M.Kn.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara resmi terstruktur yang pertanyaannya telah disusun dan disiapkan sebelumnya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam masalah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan diatas. Adapun peraturan yang dipergunakan adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 140

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawasterhadap Notaris.

2) **Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

- a. Buku-buku yang berkaitan
- b. Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya
- c. Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai

3) **Bahan Hukum Tersier**, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi dokumen. Studi dokumen ini adalah dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, kamus hukum dan karya ilmiah. Langkah-langkah yang dimaksud dengan studi dokumen ini dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder dan tersier¹⁸

Selanjutnya melakukan wawancara mendalam yaitu melakukan tanya jawab/wawancara dengan responden di lokasi penelitian. Wawancara merupakan suatu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung

¹⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13-14